

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang biasa dikenal sebagai masyarakat. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya.<sup>2</sup> Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam tindak pidana selalu ada objek hukum. Hal itu merupakan unsur mutlak yang selalu ada dalam setiap tindak pidana.<sup>3</sup> Setiap yang berhadapan dengan hukum, pikiran selalu menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Ketentuan yang pertama itu dapat disebut sebagai norma sedang akibatnya disebut sanksi.

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit PMN, Surabaya, 2009, hlm. 1.

Perbedaan antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam mulai dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.<sup>4</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju ke era modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif. Dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya kriminalitas. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic*

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

*Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, *e-mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan surat yang membutuhkan jangka waktu atau telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan menjadi sarana pengembangan *e-learning*. *E-learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (*virtual*) atau proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (*my personal library online*). Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan internet.<sup>6</sup> Namun internet tidak lepas dari sisi negatif berupa pemanfaatannya sebagai media kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.<sup>7</sup>

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber. Istilah hukum *cyber* diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, yang saat ini secara internasional digunakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.<sup>8</sup> Kejahatan dunia maya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>8</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki – Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 5.

atau biasanya disebut dengan *cyber crime* umumnya mengacu pada komputer dan alat-alat teknologi berbasis internet sebagai unsur pertamanya.<sup>9</sup> *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional.<sup>10</sup> Kemajuan teknologi informasi yang menjadi awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum, yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime* (kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi), dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime*, yang bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena itu kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat. Perkembangan *cyber crime* yang begitu cepat dapat dilihat dari bermunculannya berbagai istilah seperti, kejahatan uang elektronik (*electronic funds transfer crime*), kejahatan ekonomi siber (*economic cyber crime*), kejahatan transaksi atau pembayaran melalui internet dengan website milik bank (*internet banking crime*), kejahatan bisnis didunia maya (*online business crime*), kejahatan pencucian uang didunia siber (*cyber money laundering*), kejahatan terorisme (*cyber terrorism*), kejahatan memata-matai atau memperhatikan seseorang terus-menerus didunia maya (*cyber stalking*), kejahatan seks (*cyber sex*), kejahatan pornografi terhadap anak-anak didunia maya (*cyber child*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>10</sup> Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

*pornography*), dan kejahatan pencemaran nama baik didunia maya (*cyber defamation*).<sup>11</sup>

Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah *cyberporn* dan *internet pornography*.<sup>12</sup> Kata pornografi berasal dari 2 (dua) kata yaitu  *pornos* dan  *grafi*.  *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan tidak senonoh atau cabul, sedangkan  *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, disebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplotasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Pornografi merendahkan martabat manusia menjadi sekedar objek seksual. Eksploitasi tubuh manusia baik sebagian maupun seluruhnya kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah komoditi yang diperjualbelikan. Seks sebagai sesuatu yang fitrah dan suci yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai wahana untuk beribadah dan memakmurkan bumi dan diikat melalui sebuah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>12</sup> Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 72.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22.

lembaga bernama pernikahan, dihancurkan oleh pornografi menjadi sekedar barang dagangan.<sup>14</sup>

Istilah *cyberporn* di Indonesia saat ini memang belum begitu populer digunakan. Hanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau dalam buku-buku kajian hukum dan teknologi informasi. Jadi pengertian *cyberporn* adalah penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film atau video.<sup>15</sup>

*Cyberporn* memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *online*.<sup>16</sup> Segala bentuk penyampaian atau pemberitahuan yang isinya berupa tulisan, atau gambar tentang suatu hal yang ditujukan kepada khalayak ramai sering disebut menyiarkan. Menyiarkan dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar (dalam jumlah yang cukup banyak) tersebut kepada umum.<sup>17</sup>

Maraknya konsumsi *cyberporn* didukung pula dengan sikap keterbukaan masyarakat yang melewati batas-batas norma dan menjadikan sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa-biasa saja. Berkaitan dengan sikap

---

<sup>14</sup> Azimah Soebagijo, *Kumpulan Materi Penysadaran Bahaya Pornografi Untuk Generasi Muda*, Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga, Jakarta, 2009, hlm. 4.

<sup>15</sup> Dwi Haryadi, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 24-25.

keterbukaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses sosial yang dapat terjadi karena pengaruh nilai-nilai modernitas dan kemajuan teknologi yang mengubah cara pandang masyarakat. Namun seharusnya pengaruh ini tetap disesuaikan dengan norma-norma yang ada, sehingga kontrol sosial tetap berjalan, termasuk cara pandang terhadap pornografi dan seksualitas.<sup>18</sup>

Jaringan internet di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pemerintah maupun swasta berusaha untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses informasi dunia kepada masyarakat dan untuk menjadikan masyarakat tidak buta teknologi dan tidak tertinggal jauh dengan masyarakat di negara-negara maju. Namun program ini tidak diiringi dengan sosialisasi tentang manfaat internet, cara menggunakannya dan cara menghindari dampak negatifnya, termasuk pornografi. Akibatnya, internet lebih banyak digunakan dan diketahui sebagai media pornografi. Semakin luas jaringan internet yang ada di warnet, sekolah, kampus perpustakaan, kantor dan di rumah bahkan di kamar dan handphone anak-anak, akan semakin luas pula penyebaran pornografi dan konsumsinya oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Korban *cyberporn* tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual atau perilaku, tetapi juga termasuk pelaku atau model dalam *cyberporn* itu sendiri. Para pelaku atau model *cyberporn* bisa saja merupakan korban dari *trafficking*. Seperti diketahui bahwa tujuan

---

<sup>18</sup> Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 87.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 88.

dari *trafficking* di antaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks, dan pornografi.<sup>20</sup>

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk ini patut dipertimbangkan untuk menjadi sasaran penjualan situs web porno atau situs web yang menyebarkan konten-konten pornografi. Situs web pornografi yang berbentuk blog mudah untuk dideteksi karena kebanyakan dikelola oleh individual. Berbeda dengan situs yang berbentuk forum. Forum yang sudah memiliki banyak pengunjung biasanya memiliki susunan pengurus. Situs web porno berbentuk forum jauh lebih berbahaya kehadirannya dibandingkan dengan situs porno yang berbentuk blog. Hal ini disebabkan perputaran informasi melalui diskusi jauh lebih aktif. Anggota forum bisa saling berbagi cerita dalam urusan seksual, perselingkuhan, atau mendapatkan target operasi untuk diajak berhubungan badan.<sup>21</sup>

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Yang Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>21</sup> <https://nusagates.com/.html>, *Situs Web Porno di Indonesia*, 11 desember 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya suatu tujuan yang dituju.<sup>22</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, Cetakan Ketiga, 2012, hlm. 83.

2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat penelitian juga bukan sekedar manfaat yang diperoleh individu peneliti.<sup>23</sup> Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan warna baru dari segi ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk kepentingan penulis saja tetapi juga *stakeholders* terkait, khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk menunjang proses belajar mengajar di bangku perkuliahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari segi manfaat praktis, yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangsih pengembangan ilmu hukum yang dibagi menjadi:

###### **a. Bagi Akademisi**

Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

---

<sup>23</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 50.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana asusila dari perkembangan media sosial.

c. Bagi Kepolisian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi kepolisian dalam praktik mengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana asusila yang menggunakan media sosial.

## **E. Kerangka Teori**

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi semua orang yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.<sup>24</sup> Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 73.

## 1. Teori Pembuktian

Penelitian ini menggunakan teori pembuktian. Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar atau kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>25</sup>

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.<sup>26</sup> Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti

---

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 201.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 228.

menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.<sup>27</sup> Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”.

## 2. Teori Kesalahan

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pelaku terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, untuk dapat dipidananya suatu perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku untuk dapat dimintai pertanggungjawaban darinya.<sup>28</sup> Terdapat 2 (dua) unsur kesalahan, yaitu:

### a. Kesengajaan

Menurut **Memorie Van Toelichting**, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui). Berarti pada waktu melakukan

---

<sup>27</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014. Hlm. 172.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

perbuatan, pelaku menghendaki perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti hal tersebut.<sup>29</sup>

b. Kealpaan

Menurut **H.B Vos**, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu pembuat dapat menduga akan akibat dan pembuat tidak berhati-hati.<sup>30</sup>

3. Tindak Pidana Kesusilaan dan Media Sosial

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.<sup>31</sup>

Media sosial adalah adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan. Para pengguna media sosial atau biasa disebut dengan *user* ini bisa melakukan komunikasi atau interaksi, berkirim pesan, baik pesan teks, gambar, audio, hingga video, saling berbagi, dan juga membangun jaringan. Contoh media sosial sendiri yang hingga saat ini paling umum digunakan adalah blog, wiki, dan juga jejaring sosial.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 119.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>31</sup> <https://prezi.com/eqamcxdk9mc/>, *Tindak Pidana Kesusilaan*, 10 desember 2017.

<sup>32</sup> <http://rocketmanajemen.com/>, *Definisi Sosial Media*, 10 desember 2017.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidakpastian itu. Pengetahuan itu jika disusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dan itu selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya (objektif), maka pengetahuan itu disebut ilmu pengetahuan (*science*).<sup>33</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik, yang dikenal sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum fi losof, dan doktrin (atau aliran) positivisme para *yuris-legis* sampai ke doktrin *historisme* dan doktrin *realisme-fungsionalisme* para ahli hukum yang terbilang kaum realis.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, edisi ketiga tahun 2010, hlm. 1.

<sup>34</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 121.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian ini penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya).<sup>35</sup>

## 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang atau *statue approach*.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali.<sup>36</sup> Hasil wawancara didapat dari pihak kepolisian terutama dari Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

##### b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Adapun peraturan-peraturannya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

- 2) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu.<sup>38</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam melakukan penelitian, seperti Internet.<sup>39</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

*Field Research* atau sering disebut sebagai penelitian lapangan, yang terdiri dari:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.<sup>40</sup> Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non-partisipan adalah

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>40</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 104.

observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat.<sup>41</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara di kepolisian daerah kepulauan Bangka Belitung khususnya bidang direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus).

6. Analisis Data

Analisis data penelitian adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan.<sup>43</sup> Adapun jenis-jenis analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

a. Analisis Deskriptif

Penelitian deskripsi merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan

---

<sup>41</sup> Deni Damayanti, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Araska, Yogyakarta, 2013, hlm. 133.

<sup>42</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 51.

<sup>43</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2011, hlm. 105.

hipotesis. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan tolak ukur yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>44</sup>

b. Analisis Kualitatif

Istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif biasanya mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan.<sup>45</sup>

Penelitian kualitatif menjadikan konsep dan kategori sebagai hal pokok dan bukan kejadian atau frekuensinya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong tetapi digali lebih dalam.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 106-107.

<sup>45</sup> Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

<sup>46</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Yogyakarta, 1997, hlm. 13.